

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD 1945), yang menentukan bahwa “ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (selanjutnya disingkat UU No. 9 Tahun 1998).

Diundangkannya UU No. 9 Tahun 1998 tersebut dengan pertimbangan bahwa:

- a. Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;
- b. Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. Bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai.¹

Uraian pada Konsideran Bagian Menimbang UU No. 9 Tahun 1998 dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang melalui menyampaikan pendapatnya di muka umum sebagai wujud pemerintahan yang demokrasi dan sebagai hak asasi setiap manusia yang dilindungi, namun

¹ Konsideran Bagian Menimbang UU No. 9 Tahun 1998 huruf a, b dan c.

harus diselenggarakan dan mendapatkan perlakuan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai.

Setiap orang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat disampaikan di muka umum maksudnya di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau di setiap orang, melalui unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.² Kebebasan para pengunjung rasa dalam menyampaikan pendapat, pikirannya tersebut dibatasi, bahwa pelaku atau peserta (demonstrasi) dalam menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui cara pawai, rapat umum; dan atau mimbar bebas, dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum, sebagaimana Pasal 9 ayat (3) UU No. 9 Tahun 1998. Para pendemo sebelum melakukan unjuk rasa, wajib memberitahukan kepada Polisi Republik Indonesia, yang diajukan secara tertulis, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998, bahwa Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

Pemberitahuan secara tertulis kepada Polri tersebut terkait dengan pengamanan pada waktu unjuk rasa, sesuai dengan tugas Polri sebagaimana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

² Dikutip dari Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 UU No. 9 Tahun 1998

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 2002), yang diundangkan dengan pertimbangan bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³ Polisi sebagai petugas keamanan masyarakat di dalam negeri, diartikan sebagai “suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, sebagaimana Pasal 1 angka 6 UU No. 2 Tahun 2002.

Petugas kepolisian dengan pangkat Brigadir NP dari Kepolisian Resor (Polres) Tengerang ketika mengamankan mahasiswa yang unjukrasa di Kantor Kabupaten Tengerang, melakukan tindakan yang tidak sebagaimana tugas Polri mengamankan demonstrasi. Kelompok mahasiswa yang bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Tangerang (selanjutnya disingkat HIMATA), Himpunan Badan Eksekutif Mahasiswa (selanjutnya disingkat BEM). Aksi demonstrasi di Kantor Bupati Tangerang pada tanggal 13 Oktober 2021

³ Konsideran Bagian Menimbang UU No. 2 Tahun 2002 huruf a dan huruf

tersebut berujung ricuh. Seorang mahasiswa Muhamad Faris Amrullah (selanjutnya disingkat MFA) diamankan lalu dibanting polisi. MFA sempat kejang-kejang dan tidak sadarkan diri, akhirnya ia dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan berupa pengecekan tubuh, rontgen thorax, serta diberikan obat-obatan. Polisi yang membanting berinisial NP berpangkat Brigadir, yang menurut pengakuan sementara, tindakan membanting pendemo secara kasar di luar SOP penanganan pengamanan aksi demonstrasi dengan membanting pendemo adalah aksi spontan, tindakan tersebut bersifat refleks dan tidak ada tujuan untuk mencelakai yang bersangkutan.⁴

Mengenai tindakan anggotanya di luar SOP tersebut, Kapolres Tangerang memastikan bahwa sanksi akan dijatuhkan kepada NP, tetapi sanksi yang diterima nantinya, akan disesuaikan pada hasil pemeriksaan Propam Polri, demikian halnya Kapolda Banten secara tegas akan menindak personel yang bertindak melakukan aksi pengamanan di luar SOP. Anggota Polri dasarnya merupakan pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah Negara. Namun pada kenyataannya banyak oknum Polisi yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.⁵ Sebagaimana aksi beringas Brigadir NP tersebut mendapat kecaman keras baik dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Kepolisian Republik Indonesia HIMATA, BEM Tangerang, dan pemuka masyarakat setempat. Anggota Komisi III DPR yakni Santoso

⁴ Merdeka.com. Anggota DPR Minta Kapolri Bertindak Tegas

⁵ Andre Wowor, Pertanggungjawaban Polisi Atas Tindak Pidana Yang Dilakukannya Menurut Hukum Pidana, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 3/Maret/2019

meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk ikut bertindak tegas memberi sanksi, terhadap anak buahnya jika melanggar ketentuan, jika tindakan anggota Polri tersebut melanggar ketentuan baik di Polri maupun dalam perundang-undangan maka Kapolri harus memberi sanksi. Anggota HIMATA dan BEN Tengerang menuntut pihak kepolisian untuk segera bertindak tegas terhadap petugas keamanan yang membanting rekannya.⁶

Memperhatikan uraian peristiwa hukum sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Polri mengamankan demo sebagai salah satu tugas Polri pengamanan dalam negeri. Sebagai menjalankan tugas, maka memperoleh perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Menurut Sudikmo Mertokusumo bahwa fungsi hukum dan perlindungan hukum, sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁸ Perlindungan hukum hanya diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

⁶ Merdeka.com. Ini Identitas Polisi yang Banting Mahasiswa Demo Hingga Pingsan, Dimana Humanisnya

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 2

⁸ Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.71.

berlaku, Brigadir NP melakukan tindakan membanting MFA sebagai suatu tindak pidana kekerasan. Tindak pidana menurut Moeljatno sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".⁹ Hal ini berarti bahwa di satu sisi Polri melakukan pengamanan unjuk rasa, sehingga tugas tersebut atas perintah peraturan perundang-undangan, di sisi yang lain dalam pengamanan unjuk dilakukan secara berlebihan atau menyimpang dari SOP, sehingga yang terjadi penyalahgunaan kewenangan, yang berakibat timbulnya korban pengunjuk rasa. Hal ini menarik untuk dibahas dalam skripsi dengan mengambil judul ***“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN POLISI DALAM PENANGKAPAN DEMONSTRAN SAAT MELAKUKAN DEMONSTRASI”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan tentang penangkapan demonstran yang melakukan demonstrasi menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang menyalahgunakan perintah dalam penangkapan demonstran?

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h. 54.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan tentang penangkapan demonstran yang melakukan demonstrasi menurut hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang menyalahgunakan perintah dalam penangkapan demonstrasi

1.4. Manfaat Penelitian

Bagaimana penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang menyalahgunakan perintah dalam penangkapan demonstrasi
Bagaimana penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang menyalahgunakan perintah dalam penangkapan demonstrasi
Bagaimana penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang menyalahgunakan perintah dalam penangkapan demonstrasi

Secara kegunaan manfaat yang dapat diambil terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat-manfaat tersebut yaitu :

1. Manfaat teoritis yaitu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan berkontribusi terhadap pustaka keilmuan, khususnya di dalam bidang Hukum Pidana dalam halnya mengetahui seberapa manfaat dan efektif pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

2. Manfaat Praktis yaitu, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak kepolisian dan masyarakat dalam mengetahui pertaruhan yang mendasari berlangsungnya demonstrasi. Serta bagi penulis sehingga mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam menganalisis Undang-undang yang berlaku serta pengetahuan dalam bidang hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk terjun ke masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan ketertiban dalam menjalankan masa aksi atau demonstrasi. Serta mengembangkan pola berpikir yang dinamis serta kritis untuk mengetahui dan mempelajari ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.

1.5. Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana

1.5.1. Perbuatan Pidana

Pengertian perbuatan pidana banyak sarjana yang mengartikan berbeda sesuai dengan yang dikemukakan oleh Didik Endro Purwoleksono bahwa para sarjana hukum belum ada keseragaman dalam memberikan definisi perbuatan pidana.¹⁰ Selanjutnya Didik Endro Purwoleksono mengemukakan bahwa “Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*” yang dalam bahasa Inggris dari kata “*Criminal Act*” = *Offense*.”¹¹ Roni Wiyanto mengenai pengertian tindak pidana mengemukakan bahwa tindak pidana berasal dari istilah “*strafbaar feit*” merupakan istilah

¹⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, h.432016,

¹¹ Ibid

bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana”.¹²Tindak pidana menurut Simon dikutip dari Andi Hamzah, didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹³

Perbuatan pidana sebagaimana dikutip dari Sianturi berasal dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai: Perbuatan yang dapat/boleh dihukum; Peristiwa pidana; Perbuatan pidana dan tindak pidana.¹⁴Adanya penyebutan beberapa terjemahan arti dari *strafbaar feit* ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Didik Endro Purwoleksono “memang dari pandangan para pakar belum ada keseragaman, ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan criminal atau delik (*delict*)”.¹⁵ Pembahasan berikutnya digunakan terjemahan perbuatan pidana, diartikan oleh Moeljatno sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan

¹² Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012, h. 2

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta 2008, h. 97

¹⁴ Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 2012, h. 2004.

¹⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Op. cit.*, h.. 43

tersebut".¹⁶ Menurut Simon dikutip dari Moeljatno (2000, hlm. 54) bahwa "*strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan erat dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab".

Perihal hukum pidana, Moeljatno mengemukakan:

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.¹⁷

Memperhatikan pendapat Moeljatno di atas dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana merupakan salah satu bagian atau aspek dalam hukum pidana. Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana

¹⁶ Moeljatno, *Op. cit.*, h. 54

¹⁷ *Ibid.*, h. 1

pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang, sedangkan ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang biasanya disebut dengan perkataan "barang siapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dikenal adanya asas "tiada pidana tanpa kesalahan, yang sering disebut sebagai jantungnya hukum pidana, karena persoalan pertanggungjawaban pidana berpegang kepada suatu prinsip, yaitu disyaratkan adanya unsur kesalahan di dalam diri seseorang".

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut:

Kejahatan atau "*rechtsdelicten*" adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau "*wetsdelikttern*" yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.¹⁸

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat

¹⁸ Moeljatno, *Op. cit.*, h. 61

dipertanggungjawabkan pidana. Jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kemampuan bertanggungjawab, oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Dapat dianggap mampu bertanggungjawab sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan. Perihal kesalahan yang menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban ini dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Kesengajaan merupakan perbuatan manusia mempunyai kesalahan, terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya.¹⁹

¹⁹ Moeljatno, *Op. cit.*, h. 177

Sehubungan dengan kesengajaan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum diartikan oleh Schaffmeister, N. Keijzer & Sutorius sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.²⁰

Perihal sifat melawan dibedakan antara sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum yang materiil. Sifat melawan hukum formal, apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Dijelaskan lebih lanjut oleh Schaffmeister, bahwa sifat melawan hukum formal, istilah ini berarti bahwa semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi. Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik dari undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas. Letak melawan hukum perbuatan sudah nyata, dari sifat melanggar ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula.²¹ Bagi mereka ini melawan hukum menurut Schaffmeister, berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang, sedangkan sifat melawan hukum yang materiil berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang

²⁰ Schaffmeister, *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, h. 37

²¹ *Ibid.*, h. 37

mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.²²

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana mengenal beberapa jenis delik yang penting dalam ajaran *causalitas* adalah perbedaan antara delik formal dan delik materiil. Delik formal menurut Teguh Prasetyo adalah delik yang telah dianggap penuh dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu hukuman. Sehubungan dengan sifat melawan hukum formal dan materiil.²³ Moeljatno mengemukakan: *Formeel delict* juga disebut delik dengan perumusan formil, yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. *Materieel delict* juga disebut delik dengan perumusan materiil, yaitu delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang.²⁴

Mengenai kesengajaan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dibedakan antara sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum yang materiil. Mengenai sifat melawan hukum dalam hukum pidana, tidak terdapat definisi yang jelas. Lilik Mulyadi mengategorikan melawan hukum dalam perspektif ilmu

²² *Ibid.*, h. 37

²³ Teguh Prasetyo, *Op. cit.*, h. 167

²⁴ Moeljatno, *Op. cit.*, h. 134

pengetahuan hukum pidana, yaitu:

Pertama, sifat melawan hukum umum yang diartikan sebagai syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana rumusan pengertian tindak pidana.

Kedua, sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum lazimnya terdapat dalam rumusan tindak pidana unsur melawan hukum dicantumkan secara tegas dalam rumusan Pasal yang bersangkutan sehingga sifat melawan hukum ini merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.

Ketiga, sifat melawan hukum formal diartikan sebagai semua unsur-unsur delik telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana.

Keempat, sifat melawan hukum materiil baik fungsi positif maupun negatif. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif diartikan meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif dimaksudkan meskipun perbuatan telah memenuhi unsur delik, akan tetapi perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.²⁵

²⁵ Lilik Mulyadi, *Op. cit.*, h. 23

1.5.2. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban menurut Roeslan Saleh adalah “sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana”.²⁶ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut, pelaku akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan memiliki kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab menurut Satochid Kartanegara dikutip oleh Roni Wiyanto berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang, keadaan jiwa seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebut kemampuan bertanggungjawab, yaitu:

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya
2. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu
3. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.²⁷

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Roeslan Saleh adalah:

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
2. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;

²⁶ Roeslan Saleh, *Op. cit.*, h. 10

²⁷ Roni Wiyanto, *Op. cit.*, h. 195

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁸

Unsur pertanggungjawaban kesatu yaitu “melakukan perbuatan pidana”. Unsur tersebut menurut Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.²⁹ Selanjutnya, Moeljatno mengemukakan bahwa “suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan itu memenuhi 5 (lima) unsur, yaitu :

- 1) kelakuan dan akibat, 2) hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, 3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana, 4) unsur melawan hukum yang objektif, dan 5) unsur melawan hukum yang subyektif”.²⁹ Istilah perbuatan pidana digunakan oleh Moeljatno dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia), yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Artinya, larangan ini ditujuk pada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orangnya.
2. Antara larangan dengan ancaman pidana ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret : adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan adanya orang yang berbuat menimbulkan keadaan itu.³⁰

²⁸ Roeslan Saleh, *Op. cit.*, h. 11

²⁹ Moeljatno, *Op. cit.*, h. 59

²⁹ *Ibid.*, h. 69

³⁰ *Ibid.*, h. 59

Memperhatikan penjelasan sebagaimana diatas, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang, namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, serta melanggar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan pidana tersebut disertai dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Unsur pertanggungjawaban kedua yaitu “untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab”. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan untuk memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana.³¹ Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.³²

Perihal seseorang mampu bertanggungjawab, Roni Wiyanto membedakan dua kategori, yaitu:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan
2. Jiwanya terganggu karena penyakit

Jiwa cacat dalam pertumbuhan, dalam hal ini yang dimaksud adalah kurang sempurnanya akal dan pikirannya. Dan yang dimaksud jiwa yang terganggu karena penyakitnya adalah orang-orang yang

³¹ Moeljatno, *Op. cit.*, h. 59

³² *Ibid.*, h. 178

mengalami penyakit kejiwaan, seperti penyakit syaraf, penyakit epilepsi, histeris dan penyakit jiwa lainnya, gangguan keadaan penyakit kejiwaan seperti golongan-golongan ini disebut penyakit patologis, atau dapat dikatakan terganggu karena penyakit adalah gangguan sejak lahir atau timbul semasa remaja dan gangguan yang datang kemudian pada seseorang yang normal.³³

Mengenai tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, Kanter dan Sianturi yang mengemukakan bahwa “keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhan ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangainya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai dungu, setengah matang atau *idiotisme imbeciliteit*, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang”.³⁴

Memperhatikan penjelasan sebagaimana diatas, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap setiap orang yang tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Unsur pertanggungjawaban ketiga, yaitu “mempunyai suatu bentuk kesalahan. Istilah kesalahan menurut Adami Chazawi adalah “pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana, yang

³³ Roni Wiyanto, *Op. cit.*, h. 190

³⁴ Kanter dan Sianturi, *Op. cit.*, h. 258

terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*)”.³⁵

Unsur kesalahan menurut Moeljatno bahwa “semua unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan”.³⁶

Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).³⁷

Selanjutnya menurut Roni Wiyanto, menjelaskan mengenai kesengajaan tersebut sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang.
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya.³⁸

³⁵ Adami Chazawi, *Op. cit.*, h. 91

³⁶ Moeljatno, *Op. cit.*, h. 177

³⁷ *Ibid.*, h. 191

³⁸ Roni Wiyanto, *Op. cit.*, h. 208-213

Bentuk kesalahan dapat dilakukan setiap orang dengan kesengajaan atau kelalaian. Kesalahan tersebut dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan melawan hukum dan melanggar larangan undang-undang yang berlaku, sehingga kesalahan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Unsur pertanggungjawaban keempat, yaitu “tidak adanya alasan pemaaf”. Moeljatno menjelaskan: dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang dihapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi tiga, yaitu:

- (1) Alasan pembenar: yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- (2) Alasan pemaaf: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak adanya kesalahan.
- (3) Alasan penghapus penuntutan: bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatan kepada masyarakat, sebaiknya tidak di adakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum.³⁹

Ketidakmampuan bertanggungjawab menurut Pasal 44 KUHP yang menentukan “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

³⁹ Moeljatno, *Op. cit.*, h. 148

Beberapa pasal yang terdapat di dalam KUHP yang mengatur mengenai alasan-alasan penghapus pidana antara lain tentang daya paksa (Pasal 48 KUHP), tentang pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP), tentang menjalankan undang-undang (Pasal 50 KUHP), tentang menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP). Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya alasan pemaaf, alasan pembeda dan alasan penghapus penuntutan serta adanya kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku, maka pelaku dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan penjelasan sebagaimana diatas, unsur tidak adanya alasan pemaaf dilakukan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Sedangkan seseorang yang melakukan perbuatan namun tidak terbukti perbuatan tersebut melawan hukum, maka pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dipidana karena tidak adanya kesalahan.

1.5.3. Demonstran

Menurut kamus besar Indonesia Demonstran adalah orang yang berdemonstrasi/pelaku Demonstrasi. Dan terdapat tentang metode Demonstrasi yang dimana istilah metode di ambil dari bahasa Yunani yaitu "*metha*" dan "*hodos*". *Metha* berarti melalui dan *Hodos* berarti jalan/cara, jadi metode jalan atau cara yang di lalui untuk mencapai tujuan

Adapun beberapa ahli mendefinisikan, pengertian metode demonstrasi:

- 1) Tayar Yusuf, “demonstrasi berasal dari kata demonstration (to show) yang berarti memperagakan atau memperkan proses kelangsungan sesuatu
- 2) Pius A. Partanto, “demonstrasi berarti unjuk rasa, tindakan bersama-sama untuk menyatakan proses pertunjukan mengenai cara penggunaan suatu hal”.
- 3) Metode demonstrasi adalah “suatu metode mengajar dimana seorang guru atau orang lain yang sengaja diminta murid sendiri memperkan pada seluruh kelas tentang sesuatu proses suatu kaifah melakukan sesuatu”.
- 4) Metode demonstrasi adalah “cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai penjelasan lisan”.
- 5) Metode demonstrasi merupakan “teknik mengajar yang sudah tua dan digunakan sejak lama. Seorang ibu yang mengajarkan cara memasak atau makanan kepada anak-anaknya atau dengan mendemonstrasikan di muka mereka”.⁴⁰

Jadi kesimpulannya adalah suatu metode mengajar dimana seorang guru atau murid sendiri memperkan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau bagaimana melakukan jalannya suatu perbuatan tertentu kepada orang lain, misalnya proses cara mengerjakan salat.

Demonstrasi dapat diartikan sebagai suatu aksi peragaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menunjukkan cara kerja, cara pembuatan, maupun cara pakai suatu alat, material, atau obat jika ditilik dari sudut pandang perdagangan maupun sains. Akan tetapi di sini kami menggunakan definisi demonstrasi dalam konteksnya sebagai salah satu jalur yang ditempuh untuk menyuarakan

⁴⁰ Ibid, h. 78

pendapat, dukungan, maupun kritikan, yaitu suatu tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, saran, ketidakberpihakan, dan ketidaksetujuan melalui berbagai cara dan media dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan yang menyesatkan dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bermuara pada kedaulatan dan keadilan rakyat.⁴¹

Menurut UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, pengertian demonstrasi atau unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Namun, dalam perkembangannya sekarang, unjuk rasa kadang diartikan sempit sebagai *long- march*, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrical. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap unjuk rasa karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari unjuk rasa.

Unjuk rasa atau demonstrasi, "demo" adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh

⁴¹ Atpas, Saptu. 2014. *Sejarah Demonstrasi Mahasiswa*. <http://saptatuju.blogspot.com>. Diakses tanggal 28 februari 2015.

kepentingan kelompok Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda dan fasilitas umum. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Pada iklim demokrasi, sebagaimana yang digambarkan bahwa aksi unjuk rasa adalah hal yang wajar untuk mengungkapkan aspirasi yang tersumbat oleh sistem maupun oleh mentalitas para pengelola atau lembaga negara. Oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa unjuk rasa akan hilang dengan sendirinya, walaupun sistem sudah tertata sedemikian rupa, sebab tarik-menarik kepentingan juga akan selalu menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, unjuk rasa juga bisa menjadi alat kontrol, sebagai kekuatan pengimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif. Bahkan anti unjuk rasa adalah khas watak kekuasaan otoriter untuk tetap berdiri tegak, jangankan dikritik secara bersama-sama, individu pun tidak diperbolehkan dalam kekuasaan yang berkarakter otoriter. Ada beberapa alasan mengapa terjadi unjuk rasa:

1. Adanya ketidakadilan sosial,
2. Ketidaksesuaian pendapat,
3. Adanya aspirasi dan masukan rakyat yang belum terpenuhi yang bermula dari inkonsistensi para pengelola negara dalam merealisasikan kebijakannya, dan
4. Orang awam yang hanya sekedar ingin meramaikan saja.
5. Digerakkan oleh kelompok atau kepentingan (mungkin saja dibayar).

Mungkin masih banyak lagi alasan lain yang memicu tergeraknya unjuk rasa itu. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, meski demikian para aktivis mahasiswa me ada satu kekurangan mendasar dalam gerakan perlawanan yaitu tidak ada satu pun kekuatan oposisi yang mau berdiri di garda depan dan belum ada wadah politik radikal yang mampu meningkatkan perlawanan missal dalam menumbangkan rezim soeharto. Karena itu oara aktivis gerakan mahasiswa kiri yang selama ini sudah bergerak dalam wadah-wadah yang sudah ada.

1.5.4. Wewenang Polisi Pada Saat Demonstrasi

Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum memang dilindungi oleh konstitusi, yakni dalam Pasal 28E UUD 1945. Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (“UU 9/1998”).

Memang, dalam pelaksanaannya, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) dapat menimbulkan kericuhan dan diperlukan adanya pengamanan. Untuk itu, pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) UU 9/1998 yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum kemudian ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (“Perkapolri 9/2008”) sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib (**Pasal 2 Perkapolri 9/2008**).

a. Tupoksi Polisi Pada Saat Demonstrasi.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara (demonstrasi), aparat pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (**Pasal 13 Perkapolri 9/2008**):

- a. Melindungi hak asasi manusia;
- b. Menghargai asas legalitas;
- c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. Menyelenggarakan pengamanan.

Sehingga, dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta

penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum (Pasal 23 ayat [1] Perkapolri 9/2008);

- a. Terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum;
- b. Terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;
- c. Terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.

Dan perlu diperhatikan bahwa pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya).

Me kondisi di lapangan pada saat terjadi demonstrasi, memang kadangkala diperlukan adanya upaya paksa. Namun, ditentukan dalam Pasal 24 Perkapolri 9/2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya:

- a. Tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
- b. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- c. Tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;

- d. Tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
- e. Tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM;
- f. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan;

b. Standar Operasional Prosedur

Di samping itu, ada peraturan lain yang terkait dengan pengamanan demonstrasi ini yaitu Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (“Protap Dalmas”). Aturan yang lazim disebut Protap itu tidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi melakukan tindakan represif. Dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan hal rinci, seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjung rasa pun dilarang.

Anggota Polri ketika mengamankan demonstrasi jelas bisa menimbulkan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, Karena jika dilihat dari kasus diatas polisi sudah melakukan penyelewengan tugas, jabatan dan kewenangannya. Dimana seharusnya merekalah yang memberi

contoh dan panutan yang baik serta ikut terjun langsung ke dalam kegiatan untuk mengamankan unjuk rasa. Tetapi jika mereka sebaliknya malah mengambil tindakan pengamanan tidak sesuai dengan SOP, maka sudah pasti menimbulkan anggapan atau pandangan buruk kepada aparat kepolisian.⁴²

Pasal 7 ayat (1) Protap Dalmas

Hal-hal yang dilarang dilakukan satuan dalmas:

- a. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa
- b. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur
- c. Membawa peralatan di luar peralatan dalmas
- d. Membawa senjata tajam dan peluru tajam
- e. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan
- f. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa
- g. Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa
- h. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan

Di samping larangan, Protap juga memuat kewajiban. Yang ditempatkan paling atas adalah kewajiban menghormati HAM

⁴² Sinta Ayu Lestari, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Adigama, <https://Journal.Untar.Ac.Id/Index.Php/Adigama/Article/Download>

setiap pengunjung rasa. Tidak hanya itu, satuan dalmas juga diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, dan patuh pada atasan. Jadi, pada prinsipnya, aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk memukul demonstran.

Pemukulan yang dilakukan oleh aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Terkait dengan hal tersebut, dapat dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk ditelusuri apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur pengamanan demonstrasi.

Mengenai tongkat yang dibawa oleh aparat, memang berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara (“Perkapolri 8/2010”), aparat diperlengkapi antara lain dengan tameng sekat, tameng pelindung, tongkat lecut, tongkat sodok, kedok gas, gas air mata, dan pelontar granat gas air mata. Tongkat Lecut adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 2 (dua) cm dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang dilengkapi dengan tali

pengaman pada bagian belakang tongkat, aman digunakan untuk melecut/memukul bagian tubuh dengan ayunan satu tangan kecepatan sedang. Sedangkan tongkat sodok adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 3 (tiga) cm dengan panjang 200 (dua ratus) cm, aman digunakan untuk mendorong massa yang akan melawan petugas (Pasal 1 angka 14 dan 15 Perkapolri 8/2010)

Petugas polisi yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa akan diberikan sanksi disiplin, kode etik dan bahkan dituntut pidana ke Pengadilan Umum karena melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan hukum. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan belum untuk penerapan hukum dan sanksi pidana terhadap anggota polisi yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa, antara lain adalah faktor mental penegak hukum, faktor hukum itu sendiri dan faktor-faktor masyarakat yang tidak ingin laporan. Oleh karena itu polisi diharapkan untuk melakukan langkah-langkah yang diambil oleh alam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota polisi yang melakukan tindak kekerasan kekerasan terhadap pengunjuk rasa antara lain adalah memaksimalkan mereka mentalitas dalam penegakan hukum, memahami undang-undang dan memiliki inisiatif dalam menegakkan hukum⁴³

⁴³ Untan Hendrawan Sulisty, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa (Studi Kasus Di Polresta Pontianak Kota), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/Nestor/Article/View/4245>

Jadi, memang aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi diperlengkapi dengan dua macam tongkat sebagaimana tersebut di atas yang digunakan selama pengamanan jalannya demonstrasi namun tidak membahayakan bagi demonstran.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
3. Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁴ Pada penelitian secara yuridis normatif, sering kali dikonsepsikan sebagai penelitian yang mengacu pada apa yang tertulis dalam norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.

Di dari segi jenisnya yang sangat doktrinal, penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum *common law*, dimana penelitian hukum di dalam sistem hukum *common law* lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum kongkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh praktisi hukum (*legal practitioners*) baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan dimana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, yang relevan bahkan juga mengkasusu-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin di pecahkan.⁴⁵

Segi yuridis terletak pendekatan-pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas hukum serta menganalisa permasalahan. Faktor yuridisnya adalah peraturan atau norma-norma hukum berhubungan dengan buku-buku atau literatur yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini berkisar pada hukum pertanahan.

⁴⁴ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ed.Revisi,Cetakan IX, Jakarta, Rajawalipers,2016,hlm.118

⁴⁵ Liber Sonata, Depri, “ *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum* ”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1 Januari–Maret 2014, Hlm. 26

1.6.2. Sumber Data

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder.⁴⁶ Dalam jenis penelitian hukum ini sumber data yang diperoleh berasal dari :

1. Data Primer Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas di Lembaga Bantuan Hukum Kota Surabaya melalui wawancara dan laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah.
2. Data Sekunder Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :
 - a. Bahan Hukum Primer Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan Hukum Primer yang digunakan penulis diantaranya KUHAP Pasal 19.
 - b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan- pandangan klasik para sarjana yang mempunyai

⁴⁶ Soerjono Soekanto. 2010. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta : UI Press. hal. 51

kualifikasi tinggi.⁴⁷ Bahan Hukum Sekunder yang digunakan penulis berupa publikasi hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, publikasi hukum, dan jurnal hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.⁴⁸

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa :

1. Studi Pustaka/Dokumen Teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku – buku literatur, pengaturan perundang – undangan, dokumen – dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak yang terkait yang memiliki data data tentang penangkapan demonstrasi yaitu Lembaga Bantuan Hukum dan Kepolisian.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2016. “Penelitian Hukum”. Jakarta : Kharisma Putra Utama. hal.182

⁴⁸ Zainuddin Ali. 2013. “Metode Penelitian Hukum”. Jakarta : Sinar Grafika. hal.106

3. Observasi/Pengamatan Observasi yang dilakukan dengan datang langsung ke tempat penelitian.⁴⁹

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data Tahap berikutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Analisis data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.⁵⁰

1.6.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, menganalisis, dan mendeskripsikan secara detail isi dari penulisan hukum ini, maka penulis telah menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi seerti sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas serta uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan

⁴⁹ Soerjono Soekanto. 2010. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta : UI Press. hal.12

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal.192

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan

Bab kedua, membahas mengenai pengaturan penangkapan demonstran menurut hukum positif di Indonesia. Pada bab ini akan dibahas pengaturan penangkapan demonstran menurut peraturan perundang-undangan dan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian saat terjadinya demonstrasi.

Bab Ketiga, membahas mengenai penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang menyalahgunakan perintah dalam penangkapan demonstran. Pada bab ini, sub bab pertama membahas mengenai hambatan penegakan hukum terhadap polisi yang menyalahgunakan wewenang. Sub bab kedua, membahas upaya agar kepolisian tidak menyalahgunakan wewenang.

Bab Keempat. merupakan bab penutup dari penulisan hukum ini yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran – saran yang dianggap perlu.

1.7. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 4 (Empat) bulan, dimulai dari bulan Mei hingga Agustus 2021